



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 83 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TUJU KECAMATAN BANGKALA BARAT  
KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa TUJU Nomor **37/PP.05.1.BA/PPS-TJ/2024** tentang PENETAPAN DAN PENGANKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TUJU KECAMATAN BANGKALA BARAT KABUPATEN JENEPONTO UNTUK PMILIHAN UMUM TAHUN 2024 tanggal 24 JANUARI 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa TUJU telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten JENEPONTO tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa TUJU Kecamatan BANGKALA BARAT Kabupaten JENEPONTO pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TUJU KECAMATAN BANGKALA BARAT KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa TUJU Kecamatan BANGKALA BARAT Kabupaten JENEPONTO pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum

dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di DESA TUJU  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA TUJU,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia

ttd.

(MUH IBRAHIM MAHARANI)



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 83 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN KELOMPOK  
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DI DESA TUJU KECAMATAN  
BANGKALA BARAT KABUPATEN  
JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TUJU KECAMATAN BANGKALA BARAT  
KABUPATEN JENEPONTO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARDIANSAH	L
2.	CICI PUTRI ANDINI	P
3.	DARWIS	L
4.	IRIANTI PUTRI UTAMI	P
5.	JUFRI	L
6.	NASRAH	P
7.	SUANDI	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IRIANTI	P
2.	MULIA AMELIA	P
3.	MUSNI	P
4.	SUANDI	L
5.	SYAMSUANDI	L
6.	YASTIKA RATU	L
7.	ZAENAL ABIDIN	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEWI ANTINI	P
2.	MUH ASRI ULMUDINA R	P
3.	NUR INDAH SUKRI	P
4.	NUR RAHMI AZIS	P
5.	SITI AINUN MARDIAH	P
6.	ST FATIMAH	P
7.	SURIANI ALI	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKSA MAHA PUTRA	L
2.	DIVA ALFATHIHA MAHARANI	P
3.	HARDIANTI SYAHRIN	P
4.	MARYUNI	P
5.	NUR UTAMI DS	P
6.	NURFATWAH	P
7.	WARDAWATI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	EMI ERTI NENGSI	P
2.	FITRIANI	P
3.	HILDA RISMA	P
4.	IRNA GAPUJI ASTUTI	P
5.	MINNE	P
6.	MUH FAJRIN B	L
7.	ZULAEHA	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEWI INDIRTA R	P
2.	EKA SARI HAFIFA	P
3.	HALZAHIRA SAHWANI	P
4.	JUMRIATI	P
5.	MURDIONO	L
6.	ROSMAWATI	P
7.	SUKRIANTO	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	A FAYZ FIEQRI F GATTA	L
2.	ANDI EVI PRIMAYANTI	P
3.	ARFIAN ARIF	L
4.	HASDAWATI	P
5.	NUR ANGRAENI	P
6.	RESKI RIDWAN	L
7.	WULANDARI	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDI PUTRI HANDAYANI	P
2.	HARISMAYANTI SPD	P
3.	HERMAN	L
4.	NURHIKMAH	P
5.	PUTRI SALSABILA M SPD	P
6.	RISKA ADELIA	P
7.	SUPARDI SPD	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	INDAH SARI	P
2.	INDRIANI	P
3.	LISNA	P
4.	MUHTASANG	L
5.	RUDI HARTONO	L
6.	SALMA	P
7.	YULIANTI	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HALOE	P
2.	HASNIA	P
3.	JUFRIADI MS	L
4.	LISA NURNALISA	P
5.	M BAKRI TAMAR	L
6.	MIRNAWATI	P
7.	NENCSI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TUJU,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya (MUH IBRAHIM MAHARANI)

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia

